E-ISSN: 3124-551X

JURNAL DARMA LOKA

Legal Insight, Social Impact

BENARKAH GURU BERSTATUS SEBAGAI PEKERJA? DALAM PERSPEKTIF HUKUM KETENAGAKERJAAN

Are Teachers Classified as Workers? A Labor Law Perspective

[1]Arinto Nugroho, [2]Emmilia Rusdiana*, [3]Nurul Hikmah

[1] Fakultas Hukum. Universitas Negeri Surabaya
[2] Fakultas Hukum. Universitas Negeri Surabaya
[3] Fakultas Syariah. UIN Sunan Ampel Surabaya

*emmiliarusdiana@unesa.ac.id

Abstract: The definition of workers, employers, and companies in Law Number 13 of 2003 concerning Manpower states that teachers appointed by educational units and organized by the community receive salaries in accordance with work agreements or collective work agreements. In this case, the teacher has a private status, so they are subject to the law's provisions. This activity aims to equip private teachers in Surabaya, including a teacher at Amanatul Ummah Surabaya Unggulan High School, with knowledge of workers' rights and obligations under Law Number 13 of 2003 as a basis for carrying out their profession. The activity employs a discussion-based approach, with assessment enhanced through pre-tests and post-tests. The results of the activity showed an increase in understanding of its objectives, namely, increasing teachers' knowledge of their position as workers in the field of education and their awareness of their obligations and rights in carrying out their profession. The participants' level of understanding has increased, and their response to this activity is quite high. This indicates that teachers are ready to follow up on the formation of the Foundation's teachers' union.

Keywords: *The Law Number 13 Year 2003 on Manpower; high school teachers; teachers' rights and obligations; labour law*

Abstrak: Pengertian pekerja, pengusaha dan perusahaan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menunjukkan bahwa guru yang diangkat oleh satuan pendidikan dan diselenggarakan oleh masyarakat diberi gaji berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama. Dalam hal ini, guru tersebut berstatus swasta sehingga tunduk pada ketentuan undang-undang yang berlaku. Kegiatan ini bertujuan untuk membekali guru-guru swasta di Surabaya, termasuk guru SMA Unggulan Amanatul Ummah Surabaya, dengan pengetahuan tentang hak dan kewajiban pekerja berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 sebagai bekal dalam menjalankan profesi sebagai guru. Metode kegiatan menggunakan sarasehan dengan peningkatan penilaian melalui pretest dan posttest. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman yang sesuai dengan tujuan kegiatan, yakni meningkatkan pengetahuan guru-guru mengenai kedudukannya sebagai pekerja di bidang pendidikan sekaligus meningkatkan kesadaran guru-guru mengenai kewajiban dan hak dalam menjalankan profesi. Tingkat pemahaman peserta mengalami peningkatan dan respons peserta dalam kegiatan ini cukup tinggi. Hal ini

mengindikasikan bahwa para guru siap mengadakan tindak lanjut berupa pembentukan serikat guru Yayasan

Kata Kunci: Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; guru SMA; hak dan kewajiban guru; hukum ketenagakerjaan

Pendahuluan

Pada saat seseorang menjadi guru di suatu lembaga, setidaknya ada dua hal utama yang menjadi fokus perhatian. Pertama, apa kewajiban yang harus dipenuhi sehubungan dengan tugasnya sebagai seorang guru, dan kedua, apa saja hak yang akan diperoleh selama menjalankan profesinya sebagai seorang guru? Seseorang yang memutuskan menjadi guru berarti telah menyerahkan jiwa dan raganya kepada lembaga yang menaunginya. Guru merupakan profesi yang akan ditekuni oleh mahasiswa setelah lulus sesuai dengan UU Guru dan Dosen(Dr. Apriyanti Widiansyah, S.S., 2019), dan guru di institusi swasta merupakan profesi yang berstatus sebagai pekerja

Permasalahan kurikulum sekolah yang dijanjikan tak terlaksana, para guru rupanya juga diperlakukan seenaknya oleh kepala yayasan sekaligus kepala sekolah, dan juga terungkap bahwa sekolah itu menahan ijazah seorang guru, meskipun yang bersangkutan sudah berhenti bekerja atau resign (Ani(Ani Susanti, 2025). Atau cerita dari guru yang gajinya tertunda selama tiga bulan , bahwa pengabdian tidak boleh menjadi alasan untuk pemiskinan, dan guru masih diperlakukan sebagai mesin produksi yang upahnya bisa dinegosiasikan atau bahkan ditunda berbulan-bulan.(Nurul Maria Sisilia, 2025), kemudian pemotongan Gaji guru sekolah swasta di Bekasi dipotong hingga Rp950 ribu dengan perincian yang tidak jelas di sekolah swasta yang terletak di Jalan Baru Perjuangan RT 04 RW 11 Marga Mulya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, misalnya pemotongan tersebut dari dua jenis, di antaranya pemotongan sebesar Rp250 ribu karena dianggap melanggar aturan sekolah dan pemotongan dari Rp400 hingga Rp700 karena perhitungan yang dianggap tidak jelas, juga pemotongan gaji hingga Rp700 ribu tanpa adanya kejelasan dari pihak sekolah(Dimas Rafi, 2025) .

Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar lulusan perguruan tinggi bekerja di institusi swasta. Saat bekerja di institusi swasta, seorang lulusan perguruan tinggi telah memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang yang dipelajarinya. Seiring berjalannya waktu, guru tersebut akan bernegosiasi dengan pihak institusi swasta yang biasanya diwakili oleh pimpinan lembaga tersebut. Pada tahapan ini, guru tersebut akan membuat kesepakatan yang memuat nama, jenis pekerjaan, jabatan, besaran gaji, jangka waktu kerja, dan beberapa hal lainnya (Pasal 54 Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan) yang dicantumkan dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang berlaku setiap 2 tahun dan dapat diperpanjang selama 1 tahun (Indonesia). Pasal 54 UU Ketenagakerjaan ini masih tetap berlaku dan tidak diubah maupun digantikan oleh UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (*Omnibus Law*). Tahapan ini sangat penting bagi kedua belah pihak, terutama guru di institusi swasta, mengingat kesepakatan yang dibuat menjadi dasar hubungan hukum bagi keduanya hingga jangka waktu perjanjian berakhir.

Mengingat proses negosiasi pada saat pembuatan perjanjian kerja sama (Djumialdji, 2009) sangat penting, maka segenap pihak memahami sepenuhnya hak dan kewajiban masing-masing sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam kaitannya dengan institusi swasta, peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan dasar adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan(Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279. LL Setkab : 128 Halaman, n.d.). Sayangnya, fakta di lapangan sering kali tidak sesuai dengan harapan. Posisi antara pencari kerja dan pemberi kerja yang seharusnya seimbang tidak tercapai. Umumnya pemberi kerja berada pada posisi yang lebih tinggi daripada pencari kerja. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor.

Pertama, ketidaktahuan pekerja mengenai hak dan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dikarenakan tidak banyak pekerja yang mengetahui dasar hukum ketenagakerjaan yang ada di Indonesia dan kemudian mempelajari lebih lanjut isi yang terkandung di dalamnya(Soepomo, 1987). Kedua, posisi tawar pekerja rendah. Hal ini disebabkan oleh tingkat pendidikan yang rendah, pengalaman kerja yang kurang, serta jumlah lapangan kerja yang terbatas. Apabila beberapa hal sebagaimana disebut di atas terjadi, maka pemberi kerja akan memberikan kontrak take it or leave it(Soepomo, 1980).

Guru yang sebenarnya merupakan lulusan perguruan tinggi yang baru pertama kali menjadi pekerja tidak banyak mengetahui hak dan kewajiban yang dimilikinya berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, serta rentan terhadap perjanjian kerja sama yang dibuat oleh pemberi kerja dengan pekerjanya, dengan klausul dan syarat-syarat yang menguntungkan satu pihak dan pada saat yang sama merugikan pihak lain.

Fenomena ini juga terjadi pada guru-guru MA swasta di Surabaya. Observasi awal berupa preliminary study terkait pemahaman guru-guru MA di Surabaya terhadap peraturan yang mengatur hak dan kewajiban pekerja, yang dilakukan secara acak. Hasilnya, sebagian besar dari mereka tidak tahu apa hak dan kewajibannya, bahkan

peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan pun ada yang sama sekali tidak mereka ketahui. Ada pula beberapa guru yang berargumen bahwa guru adalah profesi, sehingga apabila ia kebetulan mengajar di sekolah swasta, ia tidak tunduk pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.

Fakta di atas menunjukkan bahwa selama ini banyak masyarakat yang membedakan makna profesi dan makna pekerjaan. Apabila dipandang dari pengertian secara umum, memang terdapat perbedaan; namun, di balik itu, secara tersirat dapat disimpulkan bahwa profesi juga merupakan pekerjaan (Yulianti, 2021). Hal ini dikarenakan seseorang yang memiliki profesi tertentu, semisal guru, tetapi ia bekerja untuk orang lain dan di bawah perintah serta mendapatkan upah dari pekerjaannya tersebut, berarti ia adalah pekerja/buruh.

Demikian pula, pengertian pengusaha sering kali diartikan hanya sebagai pemilik pabrik atau perusahaan, sementara pemilik yayasan, lembaga sosial, lembaga pendidikan dan lembaga-lembaga lainnya tidak digolongkan sebagai pengusaha(Asri Wijayanti, 2009). Padahal mereka berada dalam kedudukan dan status yang sama.

Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa: “Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.” Sedangkan pemberi kerja adalah orang perorangan, pengusaha, badan usaha, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain (Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003). Melihat rumusan dalam Pasal 1 ayat (3), berarti tidak ada pengecualian bagi orang yang dikategorikan sebagai pekerja untuk orang lain, sehingga guru yang bekerja di sekolah swasta termasuk dalam kategori pekerja.

Adapun pengertian pengusaha adalah :

a. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
b. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
c. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia yang mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.

Perusahaan sendiri juga perlu dicermati pengertian sebagai berikut :

a. Setiap badan usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;

b. Usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Berdasarkan pengertian pengusaha dan perusahaan tersebut, guru ataupun dosen yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat diberi gaji berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama. Dalam hal ini, guru tersebut berstatus sebagai guru swasta. Dengan mengacu pada ketentuan tersebut, guru bersangkutan tunduk pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003((Aritonang, 2007).

Berkaitan dengan permasalahan di atas, pelaksana kegiatan memandang perlu membekali guru-guru swasta di Surabaya, salah satunya guru SMA Unggulan Amanatul Ummah Surabaya, dengan pengetahuan tentang hak dan kewajiban pekerja berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 sebagai bekal dalam menjalankan profesinya.

Metode dan Strategi Pendekatan

Langkah-langkah pemecahan masalah yang diambil dalam kegiatan ini, secara garis besar berupa pedoman untuk mengatasi permasalahan guru terhadap materi hak dan kewajiban pekerja dan dilakukan denan mengadakan pre tes dan post test. Hal ini diperlukan sebagai langkah awal untuk meningkatkan pengetahuan guru mengenai tujuan kegiatan ini dan sarasehan sebagai upaya berbagi informasi serta menyampaikan tahapan terkait permasalahan yang ada di SMA Unggulan Amanatul Ummah.

Sasaran dalam kegiatan ini adalah guru-guru Madrasah Aliyah Unggulan Amanatul Ummah di lingkungan kompleks Amanatul Ummah(SMA U Amanatul Ummah, 2026). Adapun khalayak sasaran yang strategis dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah guru-guru yang berada di bawah naungan yayasan, yakni Guru Tetap Yayasan (GTY), yaitu guru tetap yang mengabdi di sekolah swasta. Pemberian honor dan gaji sepenuhnya menjadi tanggung jawab sekolah yang bersangkutan. Peserta sarasehan dipilih sebanyak 50 guru dari berbagai status guru, baik guru tetap yayasan (GTY) dan guru tidak tetap yayasan (GTTY), dan pemilihan peserta ini mensyaratkan guru telah mengajar minimal 2 tahun.

Kegiatan ini terkait dengan beberapa lembaga lain sebagai berikut: pertama, Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya, sebagai pihak yang berwenang mengawasi pelaksanaan ketenagakerjaan di wilayah Surabaya. Kedua adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kota Surabaya dan Kementerian Agama yang membawahi sekolah-sekolah di bawah naungan yayasan. Ketiga adalah MA Unggulan Amanatul Ummah yang memberikan izin kepada guru-gurunya untuk ikut serta dalam acara ini

dan Universitas Negeri Surabaya yang mendukung kegiatan ini dengan dana.

Metode kegiatan berupa beberapa hal, yakni pertama, metode ceramah, yaitu cara mengajar dengan ceramah. Pembicara memaparkan pokok-pokok pikiran secara singkat dan sistematis dengan membawa permasalahan dan alternatif-alternatif yang dapat diperdebatkan(Purwanto, 2009). Materi presentasi ini dipilih untuk menyampaikan informasi tentang hak dan kewajiban guru sebagai pekerja dengan judul hak dan kewajiban guru.

Metode pelaksanaan kegiatan kedua adalah sarasehan. Metode ini sebagai kegiatan membahas dengan lebih spesifik, sebagai suatu bentuk penyampaian informasi dan tanya jawab secara multiarah sehingga peserta terlibat aktif. Sarasehan membantu proses perencanaan pembangunan yang lebih baik dengan mengedepankan berbagi pengetahuan antara pemangku kepentingan terkait (ITS, 2012). Metode ini dipilih untuk menyesuaikan tindakan atau kegiatan pemecahan masalah dengan masalah-masalah praktis yang dihadapi guru-guru sesuai dengan situasi dan kondisi di lingkungan setempat. Model ini digunakan untuk menyampaikan informasi yang seharusnya dimiliki oleh setiap guru, serta sebagai upaya untuk berkumpul guna memecahkan masalah tertentu dan mencari solusinya.

Indikator keberhasilan kegiatan ini adalah mengenai penilaian antara pre test dan post test. Penilaian post test dinyatakan berhasil saat lebih tinggi daripada penilaan pre test. dihubungkan dengan jumlah kehadiran peserta yang diundang saat pelaksanaan kegiatan tersebut, yakni minimal 75% dari jumlah seluruh peserta yang terpilih.

Kegiatan ini dilaksanakan pada tahun 2022 di SMA Unggulan Amanatul Ummah, Jalan Siwalankerto Utara II Nomor 56, Surabaya. Lokasi merupakan satu kompleks pendidikan dengan Sekolah Menengah Pertama Amanatul Ummah Dan Pondok Pesantren Amanatul Ummah(SMA U Amanatul Ummah, 2026)

Hasil dan Pembahasan

Deskripsi hasil kegiatan PKM dapat dijelaskan sebagai berikut, yaitu tingkat pemahaman peserta kegiatan. Guru-guru SMA Amanatul Ummah berjumlah 50 orang, sementara peserta yang hadir dalam kegiatan ini sebanyak 43 orang. Guru-guru berasal dari berbagai bidang ilmu dan mengajar berbagai mata pelajaran di sekolah tersebut. Sambutan dari kepala SMA Amanatul Ummah diharapkan dapat meningkatkan pembelajaran yang inovatif dalam kegiatan belajar-mengajar.

Respons peserta kegiatan. Kegiatan pengabdian mendapat tanggapan positif dari para peserta. Hasil kegiatan adalah peserta sarasehan dan keluarga yang terdiri dari

guru-guru SMA Amanatul Ummah telah mengetahui bahwa mereka merupakan guru tetap yayasan (GTY) Amanatul Ummah. Berdasarkan Undang-undang Yayasan, dapat dinyatakan bahwa Amanatul Ummah merupakan badan hukum, yaitu yayasan. Yayasan ini bergerak di bidang pendidikan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, guru-guru yang bernaung di Yayasan Amanatul Ummah menjadi pekerja Yayasan Amanatul Ummah, dan perusahaannya adalah Yayasan Amanatul Ummah, sementara pengusahanya adalah pengurus yang tergabung dalam Yayasan Amanatul Ummah.

Wujud pemahaman peserta ditunjukkan melalui beberapa pertanyaan yang diajukan oleh para peserta sarasehan. Pertanyaan yang diajukan oleh peserta sarasehan adalah sebagai berikut :

a. Pertanyaan Ustad Afif menjelaskan terlebih dahulu mengenai kewajiban guru yang sangat berat karena guru memiliki siswa dengan keinginan dan kebutuhan yang berbeda-beda. Apakah guru mendapatkan perlindungan hukum apabila memberikan hukuman fisik kepada siswanya.
b. Pertanyaan Ustadzah Lisa adalah mengenai status guru yang disamakan dengan pekerja, yakni apa dasar dan alasan yang mendasari hal tersebut?.
c. Pertanyaan dari Ustad Rochim mengenai gaji dan status guru tidak tetap di SMA Amanatul Ummah. Guru telah dibayar dengan menghitung jam mengajar dan mengalikannya dengan honor per jam. Apakah hal itu dibenarkan?

Pertanyaan peserta pertama membahas dilema ketika guru memenuhi kewajiban tetapi juga memberikan hukuman fisik kepada siswa. Jadi, dilema ini tidak terletak pada pilihan “mengajar atau melindungi anak”, melainkan pada cara menjalankan kewajiban mendidik dan mendisiplinkan tanpa menggunakan hukuman fisik. Secara hukum dan pedagogis, bahwa kedudukan hukum guru tetap berwenang menegakkan disiplin, tetapi hukuman fisik tidak dapat dijadikan instrumen pendidikan karena hak anak atas keamanan, martabat, dan tumbuh-kembang menjadi parameter untuk kewenangan tersebut. Namun, kewenangan ini tetap dengan batasan. Anak merupakan subjek hak yang wajib dilindungi dari kekerasan, termasuk dalam lingkungan pendidikan. UU Perlindungan Anak(UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2014 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK, 2014) menegaskan orientasi perlindungan terhadap keselamatan serta pemulihan fisik, psikis, dan sosial anak korban kekerasan. Selain itu, Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 secara eksplisit membahas kekerasan fisik, kekerasan psikis, perundungan, kekerasan seksual, diskriminasi, intoleransi, dan

© 2026 Jurnal Darma Loka | E-ISSN: 3124-551X

kebijakan yang mengandung kekerasan sebagai bentuk kekerasan yang harus dicegah dan ditangani di lingkungan satuan Pendidikan. Guru memikul kewajiban profesional untuk mengajar, membimbing, melatih, menilai, dan membentuk karakter peserta didik. Dalam praktiknya, pembelajaran yang efektif membutuhkan ketertiban kelas, kepatuhan terhadap tata tertib, dan respons terhadap perilaku yang melanggar aturan. Karena itu, guru tidak boleh diposisikan seolah-olah tidak memiliki otoritas disipliner. Berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 2005 (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, n.d.) tentang Guru dan Dosen, guru ditempatkan sebagai pendidik profesional; dengan demikian, tindakan korektif terhadap pelanggaran siswa dapat menjadi bagian dari fungsi pendidikan, selama dilakukan secara profesional, proporsional, dan berorientasi pada perkembangan anak.

Pertanyaan kedua mengenai alasan guru pada MA Amanatul Ummah Surabaya tergolong dalam pekerja menurut UU Ketenagakerjaan adalah mendasarkan pada Pasal 2 ayat (3) bahwa: “Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.” Sedangkan pemberi kerja adalah orang perorangan, pengusaha, badan usaha, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain (Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003). berarti tidak ada pengecualian bagi orang yang dikategorikan sebagai pekerja untuk orang lain, sehingga guru yang bekerja di sekolah swasta termasuk dalam kategori pekerja Argumentasi lain bertumpu pada unsur hubungan kerja: pekerjaan, upah, dan perintah. Di sekolah swasta, guru umumnya mengajar dan melakukan tugas pendidikan lain; menerima gaji atau honorarium; serta menjalankan tugas sesuai dengan jadwal, kurikulum, tata tertib, target kerja, dan arahan dari kepala sekolah atau yayasan, dan apabila tiga unsur ini ada, hubungan tersebut secara substansial merupakan hubungan kerja. Hal ini sepadan dengan maksud rumusan dalam UU Guru dan Dosen bahwa guru di sekolah swasta bekerja berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama, memperoleh gaji dari sekolah/yayasan, dan dapat mengalami pemberhentian kerja, dan berhak atas hak serta perlindungan terhadap PHK yang melanggar hukum. Literatur lain mencatat adanya perdebatan dan putusan yang beragam mengenai status kontrak guru swasta, termasuk Putusan MA Nomor 945 K/Pdt.Sus-PHI/2019 menyatakan bahwa pekerjaan yang bersifat terus-menerus seharusnya tidak diikat dengan PKWT (kontrak), sehingga putusan semacam ini sering memicu perdebatan mengenai perlindungan hak normatif tenaga pendidik di sektor swasta .

Pembahasan pertanyaan ketiga mengenai gaji dan status guru tidak tetap di SMA Amanatul Ummah. Guru telah dibayar dengan menghitung jam mengajar dan

mengalikannya dengan honor per jam. Analisisnya adalah penghitungan tersebut pada dasarnya dapat dibenarkan sebagai mekanisme pembayaran berbasis satuan waktu. Akan tetapi, keabsahannya tidak hanya bergantung pada rumus "jam × tarif", melainkan juga pada kesepakatan kerja, status kerja paruh waktu, komponen pekerjaan, dan kepatuhan terhadap perlindungan upah yang berlaku. Hal ini menurut PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan(PP Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan, n.d.) mengakui bahwa upah berdasarkan satuan waktu dapat ditetapkan secara per jam, harian, atau bulanan, bahwa pengupahan per jam ditujukan bagi pekerja/buruh paruh waktu, dibayarkan atas kesepakatan pengusaha dan pekerja, dan tidak boleh lebih rendah dari formula perlindungan upah yang ditentukan. Alasan lain bahwa guru tidak tetap umumnya ditugaskan hanya untuk sejumlah jam tatap muka tertentu, dan sistem honor per jam dapat dipandang sesuai dengan sifat hubungan kerjanya jadi tidak dibayar penuh.

Tingkat pemahaman peserta sarasehan mengenai hak dan kewajiban telah meningkat dan respons peserta terhadap kegiatan ini sangat positif. Hal ini didasarkan pada indikator berupa jawaban atas pertanyaan yang merupakan bagian dari materi kegiatan ini. Pertanyaan dijawab dengan skor rata-rata 50-60 pada pre-test, kemudian meningkat menjadi 70-90 pada post-test. Hal ini menandakan bahwa parameter keberhasilan kegiatan ini telah tercapai. Kemudian, keberhasilan kegiatan ini ditandai dengan kehadiran peserta yang mencapai 86% dari jumlah peserta sasaran.

Upaya penyampaian pengetahuan tentang hak dan kewajiban normatif pekerja kepada guru SMA Unggulan Amanatul Ummah Surabaya berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagai bekal dalam menjalankan profesinya telah berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Kegiatan ini secara tidak langsung dapat meningkatkan pengetahuan guru-guru tentang kedudukan mereka sebagai tenaga kerja di bidang pendidikan. Sementara itu, hal ini dapat secara langsung meningkatkan kesadaran guru-guru tentang kewajiban dan hak-hak mereka dalam menjalankan profesi.

Kesadaran guru akan kewajiban dan hak-haknya dapat meningkatkan kegairahan guru dalam kegiatan belajar-mengajar. Kegiatan ini dinyatakan berhasil apabila respons peserta dalam sarasehan ini cukup tinggi. Pertanyaan yang diajukan begitu mendasar dan menunjukkan bahwa peserta kegiatan ini mendengarkan serta memahami topik pembahasan dalam acara ini.

Sarasehan diakhiri dengan upaya tindak lanjut dari kegiatan ini, yakni dengan mendiskusikan hak-hak yang menjadi bagian dari peserta selaku pekerja, sehingga

kegiatan ini dinyatakan bermanfaat bagi para peserta. Upaya penyampaian pengetahuan tentang hak dan kewajiban normatif pekerja kepada guru SMA Unggulan Amanatul Ummah Surabaya berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagai bekal dalam menjalankan profesinya telah berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Kegiatan ini secara tidak langsung dapat meningkatkan pengetahuan guru-guru tentang kedudukan mereka sebagai tenaga kerja di bidang pendidikan. Sementara itu, secara langsung dapat meningkatkan kesadaran guru-guru mengenai kewajiban dan hak-hak mereka dalam menjalankan profesi, termasuk membentuk serikat guru berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentangSerikat Pekerja/Serikat Buruh. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 131. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. No. 3989. , LL Setneg : 15 Halaman, n.d.).

Kesadaran guru akan kewajiban dan hak-haknya dapat meningkatkan kegairahan guru dalam kegiatan belajar-mengajar. Kegiatan ini dinyatakan berhasil apabila respons peserta dalam sarasehan ini cukup tinggi. Pertanyaan yang diajukan begitu mendasar dan menunjukkan bahwa peserta kegiatan ini mendengarkan serta memahami topik pembahasan dalam acara ini. Sarasehan diakhiri dengan upaya tindak lanjut dari kegiatan ini, yakni dengan mendiskusikan hak-hak yang menjadi bagian dari peserta selaku pekerja, sehingga kegiatan ini dinyatakan bermanfaat bagi para peserta.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Upaya penyampaian pengetahuan tentang hak dan kewajiban normatif pekerja kepada guru SMA Unggulan Amanatul Ummah Surabaya berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagai bekal dalam menjalankan profesinya telah berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan, yakni meningkatkan pengetahuan guru-guru terkait kedudukannya sebagai pekerja di bidang pendidikan serta meningkatkan kesadaran guru-guru mengenai kewajiban dan hak-haknya dalam menjalankan profesi.

Tingkat pemahaman peserta sarasehan mengenai hak dan kewajiban telah meningkat dan respons peserta terhadap kegiatan ini sangat positif. Hal ini didasarkan pada indikator berupa beberapa pertanyaan yang merupakan bagian dari materi kegiatan ini serta kehadiran peserta yang mencapai 86% dari jumlah peserta sasaran kegiatan ini. Rekomendasi kegiatan ini memerlukan tindak lanjut berupa pemenuhan hak dan kewajiban guru sebagai pekerja, yaitu pembentukan serikat guru di yayasan (Indonesia). Pemenuhan hak ini memerlukan peran dari semua pihak, yakni Ketua Yayasan Amanatul Ummah, Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya, dan Universitas Negeri

Surabaya.

References

Ani Susanti. (2025). *Pantas Guru Sekolah Swasta Resign Massal, Bayar Rp 500 Ribu Jika Kerja Buruk hingga Asuh Anak Kepsek*.

Aritonang. (2007). *Hak-Hak Guru Dan Dosen Swasta Jika Dihentikan : Ternyata Guru Dan Dosen Termasuk Pekerja Buruh*. Penerbit CV. Eko Jaya.

Asri Wijayanti. (2009). *Hukum Ketenagakerjaan Bidang Reformasi*. Sinar Grafika.

Dimas Rafi. (2025). *Gaji Guru Sekolah Swasta di Bekasi Dipotong Hingga Rp950 Ribu Tanpa Kejelasan, Ijazah Ditahan*. Https://Disway.Id/Read/880473/Gaji-Guru-Sekolah-Swasta-Di-Bekasi-Dipotong-Hingga-Rp950-Ribu-Tanpa-Kejelasan-Ijazah-Ditahan.

Apriyanti Widiansyah. (2019). Modul Etika Profesi. *Modul Etika Profesi Guru*, 191. https://prodi4.stpn.ac.id/wp-content/uploads/2020/2020/Modul/Semester 7/MODUL_etika

ITS, tim P. P. (2012). *Laporan Perencanaan Bersama Program Ketenagakerjaan di Kab. Tuban*.

Nurul Maria Sisilia. (2025). *CERITA GURU: Pengabdian Guru Swasta atau Semata Mesin Produksi?* Https://Bandungbergerak.Id/Article/Detail/1546035711/Cerita-Guru-Pengabdian-Guru-Swasta-Atau-Semata-Mesin-Produksi.

PP Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan.

Purwanto, Sugeng. (2009). *Pengaruh Metode Tanya Jawab Terhadap Keterampilan Berbicara Siswa MAN Kebumen Ditinjau dari Partisipasi Berorganisasi*. Universitas Sebelas Maret.

SMA U Amanatul Ummah. (2026). *SMA Unggulan Amanatul Ummah Surabaya*. Smauau-Sby. https://smauau-sby.sch.id/

Soepomo, I. (1980). *Pengantar Hukum Perburuhan*. Djambatan.

Soepomo, I. (1987). *Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja*. Djambatan.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279. LL Setkab : 128 Halaman.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 131. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. No. 3989. , LL Setneg : 15 Halaman.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2014 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (2014).

Yulianti, F. (2021). Pekerjaan, Profesi, Dan Profesional. *Repository UNIKOM*, (part 1), 3–13.

© 2026 Jurnal Darma Loka | E-ISSN: 3124-551X